

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT  
MOPOPENE'E DALAM PERKAWINAN SUKU LAUJE DI  
DESA LOMBOK KECAMATAN TINOMBO  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Nuratika<sup>1</sup>, Muhammad Syarif Hasyim<sup>2</sup>, Hamiyuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Student Faculty of Shariah IAIN Palu, email: nuratika4@gmail.com

<sup>2</sup>Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: mawomba@gmail.com

<sup>3</sup>Lecturer Faculty of Shariah IAIN Palu, email: hamiyuddin@gmail.com

**Abstract:** *The implementation of adat in the Lauje community is aimed at upholding traditions that have been handed down as a symbol of honor and courtesy of the Lauje people in receiving guests. Then another goal in the implementation of this custom is to prevent the bride and groom's household from negative things that if this custom is not implemented. The purpose of this research is to describe and explain the implementation of the Mopopene'e custom system in the marriage of the Lauje tribe in the village of Lombok, Tinombo Subdistrict, Parigi Moutong Regency and how the objectives of Islamic law are towards the implementation of the Mopopene'e custom. This study uses qualitative methods and describes field research. In the technique of collecting data the author uses the method of observation and conduct interviews directly to the informant. The results of the study found that the implementation of the Mopopene'e custom which had been carried out by the Lauje people was a good tradition. As for the community's understanding of the adverse effects that will arise in the future if the custom is not implemented according to the author, it is only a myth that happens to happen and if it is not implemented it does not have any impact in the future because there is no power that exceeds the power of the creator, namely Allah swt.*

**Keywords:** *Society, Mopopene'e Custom, Lauje tribe, Tribe*

**Abstrak:** Pelaksanaan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat *Lauje* bertujuan untuk menjunjung tradisi yang secara turun temurun dilaksanakan sebagai simbol kehormatan dan tata krama masyarakat suku *Lauje* dalam menerima tamu. Kemudian tujuan lain dalam pelaksanaan adat ini adalah untuk menghindarkan rumah tangga kedua mempelai dari hal-hal negatif yang apabila adat ini tidak dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan sistem pelaksanaan adat *Mopopene'e* dalam perkawinan suku *Lauje* di desa Lombok Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan bagaimana tujuan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Mopopene'e* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan mendeskripsikan penelitian lapangan. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi dan melakukan wawancara langsung kepada informan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan adat *Mopopene'e* yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat suku *Lauje* merupakan tradisi yang baik. Adapun mengenai pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk yang akan muncul dikemudian hari apabila tidak dilaksanakan adat tersebut menurut penulis hanya sebatas mitos yang kebetulan terjadi dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdampak apapun dikemudian hari karena tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan sang pencipta yaitu Allah swt.

**Kata kunci:** Masyarakat, Adat *Mopopene'e*, Suku *Lauje*, Suku

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan sosial antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk hubungan untuk mencapai tujuan yang baik sesuai dengan syariat Islam demi terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Manusia diciptakan oleh Allah swt., secara berpasang-pasangan untuk saling meperkuat iman dan Islam. Oleh karenanya, seringkali Allah swt., mempertemukan pasangan-pasangan tersebut dengan cara yang tidak terduga. Perbedaan warna kulit, suku dan bangsapun memberi warna yang indah dalam setiap takdir yang telah Allah swt. tetapkan.

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi juga masalah agama, karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah swt, dan sunnah Nabi Muhammad saw. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan jalan satu-satunya bagi manusia agar dapat melangsungkan hubungan yang halal bagi pasangan hidupnya untuk saling mencintai, mengasihi, berbagi rasa dalam suka dan duka serta dapat meneruskan keturunan.

Dalam hukum adat perkawinan adalah sarana untuk menjalin hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dengan berbagai proses yang dilalui mulai dari peminangan, akad, hingga setelah proses akad selesai.

Di Indonesia dengan berbagai macam agama, ras, suku, yang masing-masing mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda dan tentunya berbeda pula mengenai cara dalam melaksanakan suatu proses pernikahan. Perbedaan adat dalam melaksanakan proses perkawinan dapat dilihat dari salah satu suku yang terdapat di daerah Sulawesi yaitu suku *Lauje* tepatnya di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Dalam melaksanakan proses

---

<sup>1</sup>Amir Sharifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), 48.

pernikahan mempunyai kebiasaan tersendiri mulai dari peminangan, akad, hingga proses ber kunjungannya keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki atau biasa disebut oleh suku tersebut dengan kata *Mopopene'e*. Proses tersebut dilakukan setelah berakhirnya proses pernikahan di rumah pengantin perempuan dilaksanakan kemudian dengan didampingi oleh keluarga perempuan pasangan pasangan pengantin diantar ke rumah pengantin laki-laki. Adat *Mopopene'e* dilaksanakan selain untuk menjalankan adat suku *Lauje* yang turun temurun juga untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi antar kedua keluarga. Silaturahmi termasuk akhlak yang mulia. Dianjurkan dan diseru oleh Islam, diperingatkan untuk tidak memutuskannya.

Dengan uraian di atas, maka untuk memecahkan masalah tersebut tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan yakni bagaimana prosesi pelaksanaan adat *Mopopene'e* dalam perkawinan suku *Lauje* di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong? Dan Bagaiman pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Mopopene'e* dalam perkawinan suku *Lauje* di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, kabupaten Parigi Moutong?.

Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosesi pelaksanaan adat *Mopopene'e* dalam perkawinan suku *Lauje* di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Dan juga, bagaiman pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *Mopopene'e* dalam perkawinan suku *Lauje* di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, kabupaten Parigi Moutong.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, artinya penelitian yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis di lapangan. Penelitian ini di desain dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan melihat dari sisi studi syar'i dan studi etnologi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik pengumpulan yang disebutkan, sehingga dapat mempermudah dalam mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bentuk Perkawinan dan Tujuan Perkawinan Adat di Indonesia**

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>2</sup> Dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan- aturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

a. Bentuk Perkawinan Adat di Indonesia

Di Indonesia dapat di jumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain:

1) Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gif marriage*)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda- benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur dijumpai pada masyarakat Patrilineal. Ciri- ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.<sup>3</sup> Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

2) Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*)

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilokal dan exogami. Matrilokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki- laki tidak mampu untuk memberikan jujur.<sup>4</sup>

3) Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing masing pihak.

---

<sup>2</sup>Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016). 89.

<sup>3</sup>Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, (Bandung: 1989), 128.

<sup>4</sup>Ibid, 24.

Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.<sup>5</sup>

b. Tujuan Perkawinan Adat di Indonesia

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian dan Tujuan Pelaksanaan *Mopopene'e*

a. Pengertian *Mopopene'e*

Prosesi *Mopopene'e* merupakan hal penting yang dilakukan pada pelaksanaan perkawinan suku *Lauje*. Prosesi ini dilakukan setelah acara inti (akad nikah) dilaksanakan. Prosesi ini dilakukan sehari setelah perkawinan. *Mopopene'e* adalah kunjungan pertama penganting perempuan ke rumah mertuanya bersama penganting laki-laki. Tujuannya adalah untuk memberi penghargaan dan penghormatan kepada mertuanya. Prosesi ini sebagai pertanda sudah adanya hubungan kekeluargaan. Prosesi *Mopopene'e* merupakan prosesi terakhir dalam rangkaian upacara adat perkawinan suku *Lauje*. Setiap prosesi atau tahapan *Mopopene'e* memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya.<sup>7</sup>

b. Tujuan pelaksanaan *mopopene'e*

Setiap pelaksanaan suatu adat pasti mempunyai tujuan tertentu. Begitu pula dalam pelaksanaan *popene'e* ini. Tujuan prosesi *popene'e* ditinjau dari dua segi

---

<sup>5</sup>Ibid, 25.

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, (Bandung 1990), 23.

<sup>7</sup><http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/BDS/article/download/10047/7993>, Jam 03:14, Tanggal 27 Juli 2018

yaitu berdasarkan fungsi dan lahiriahnya. Berdasarkan fungsinya, tujuan prosesi *Mopopene'e* terbagi atas 2 yakni mengenalkan budaya, dan pelestarian budaya.

Kemudian, ditinjau dari segi lahiriahnya, tujuan *Mopopene'e* terbagi atas 3 yakni penghargaan dan penghormatan terhadap mertua, menghilangkan kekakuan dan keseganan, dan menjalin silaturahmi. Tujuan pelaksanaan adat *Mopopene'e* dalam suku *Lauje* adalah untuk menghormati tradisi leluhur atau nenek moyang serta tata krama dalam penyambutan tamu. Selain itu, pelaksanaannya dimaksudkan agar tidak terjadi dampak negatif yang ditimbulkan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Tradisi *Mopopene'e* ini sangat penting untuk dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya mengandung banyak makna yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak buruk pada kedua keluarga. Pengantin yang tidak melaksanakan adat ini akan mendapatkan dampak negatif suatu hari nanti.<sup>8</sup> Peristiwa tersebut bukan hanya terjadi apabila pengantin tidak melaksanakan ada *Mopopene'e* tetapi juga terjadi apabila dalam melaksanakan adat ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau prosesnya tidak sempurna. Adat *Mopopene'e* juga dimaknai sebagai bentuk penyambutan dan penghormatan masyarakat *Lauje* terhadap keluarga baru sekaligus simbol penerimaan pengantin perempuan ke dalam keluarga perempuan.<sup>9</sup>

### **3. Sistem Pelaksanaan Adat *Mopopene'e* dalam Perkawinan Suku *Lauje* di Desa Lombok**

*Mopopene'e* adalah kunjungan pertama pengantin perempuan ke rumah mertuanya bersama pengantin laki-laki. *Mopopene'e* ini sebagai simbol bukti penghargaan anak kepada orangtua, sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga pihak laki-laki/suaminya. Prosesi *Mopopene'e* merupakan hal yang penting dilakukan pada pelaksanaan pernikahan suku *Lauje*. Pelaksanaan prosesi ini dilakukan sehari setelah pernikahan. Pelaksanaan *Mopopene'e* merupakan simbol tanggung jawab seorang istri dan suami serta simbol kasih sayang istri kepada keluarga suami.

---

<sup>8</sup>Zainal Abidin, Tokoh Adat, Tanggal 14 Desember 2017

<sup>9</sup>Ibid.

Pelaksanaan *Mopopene'e* adalah akhir dari serangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku *Lauje*.

a. Bahan-bahan Adat *Mopopene'e*

*Mongambure Bogase* (hambur beras) yang terdiri beras kuning, dan beras putih.<sup>10</sup> *Popounja'e* (menginjak) seperti *piginge* (parang), *baliyung* (kapak), daun inaguri, daun siranindi, daun taba, dan *ogo* (air). *Monyumbuye* (memikul) memerlukan bahan seperti kayu, pisang, kelapa, dan satu tundung daun pisang. Dan suap menyuap yang menggunakan pisang yang sudah dimasak oleh pengantin perempuan tadi itulah yang akan dimakan oleh kedua mempelai.<sup>11</sup>

b. Proses pelaksanaan Adat *Mopopene'e*

Pelaksanaan adat *Mopopene'e* terjadi ketika proses akad nikah sudah dilaksanakan, pelaksanaan adat *Mopopene'e* dilaksanakan di rumah pengantin pria. Setelah dua malam di rumah pengantin perempuan barulah kedua pasangan pengantin di antar oleh keluarga dari pengantin perempuan untuk berkunjung ke rumah keluarga pengantin pria. Dalam penyambutan kedua pengantin, keluarga pengantin pria sudah menunggu di depan pintu untuk menyambut mereka. Dalam pelaksanaan adat *Mopopene'e* ini ada beberapa adat yang dilaksanakan khususnya pengantin wanita karena dalam pelaksanaannya mempelai wanita yang mempunyai peran penating dalam adat ini. Dalam pelaksanaan adat, ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan yakni *mongambure bogase* (hambur beras), *mongunja'e* (menginjak)<sup>12</sup>, *monyumbuye* (memikul), dan *meepa'anange* (suap menyuap).<sup>13</sup>

c. Tujuan penggunaan bahan-bahan adat

Pemilihan bahan-bahan adat dalam pelaksanaan adat *Mopopene'e* pada perkawinan suku *Lauje* memiliki makna tersendiri, merupakan kajian dari leluhur masyarakat suku *Lauje*. Adapun tujuan dan filosofi kegunaan bahan-bahan dalam adat *Mopopene'e* yaitu:

---

<sup>10</sup>Zainal Abidin A. Maraila, Tokoh Adat, Wawancara, Rumah Zainal Abidin, Jam: 03:39 Tanggal 13 Juni 2018

<sup>11</sup>Moh. Al-Amien A. Maraila, Tanggal 28 Juni 2018

<sup>12</sup>Zainal Abidin A. Maraila, wawancara pada Tanggal 13 Juni 2018

<sup>13</sup>Ibid.

1) *Mongambure bogase* (hambur beras)

a) Beras kuning dan beras putih

Dalam penelitian penulis melakukan wawancara kepada informan tidak ditemukan secara spesifik filosofi dari pengambilan beras kuning dan beras putih sebagai simbol ritual adat. Beras kuning itu diandaikan seperti *toгу petu* yang artinya yang punya tanah, sedangkan beras putih dalam diandaikan seperti *toгу ogo* yang artinya yang punya air. Penggunaan beras kuning dan beras putih dalam pelaksanaan ritual adat suku *Lauje* tidak memiliki maksud tertentu. Pelaksanaan beras kuning dan beras putih secara umum susatu proses penyambutan yang bertujuan untuk memberi keselamatan bagi kedua mempelai untuk menjalankan rumah tangga baru.

Zainal Abidin mengatakan:

Bahwa beras kuning dan beras putih itu sebagai tanda syukur dan keselamatan untuk kedua mempelai.<sup>14</sup>

2) *Mongunja'e'e* (menginjak)

b) *Piginge* (parang)

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang juga digunakan untuk pertanian.<sup>15</sup>

Parang atau *piginge* memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk mencari nafkah bagi para petani, parang memiliki manfaat yang signifikan. Seperti yang dikatakan oleh Al-Amien A. Maraila:

Bahwa *piginge* atau parang itu sebagai cerminan dalam kehidupan rumah tangga yang dimana *piginge* dilambangkan agar kelak suami rajin dalam mencari nafkah.<sup>16</sup>

Pemilihan dalam ritual adat *popounja'e* karena diharapkan agar rumah tangga kedua mempelai seperti parang yang memiliki manfaat dan berguna bagi masyarakat. Parang juga disimbolkan agar laki-laki atau suami terus berusaha mencari nafkah untuk keluarganya.

---

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Parang>, diakses pada tanggal 13 November 2018

<sup>16</sup>Moh. Al-Amien A. Maraila, wawancara pada tanggal 28 Juni 2018



c) *Baliyung* (kapak)

Kapak adalah sebuah alat yang biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai, biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusia yang sudah sangat tua usianya, sama umurnya dengan saat manusia pertama kali membuat alat dari batu dan kayu.<sup>17</sup>

Filosofi penggunaan baliyung dalam ritual adat masyarakat *Lauje* karena dalam kehidupan masyarakat kapak juga memiliki fungsi dan manfaat yang banyak seperti membelah kayu juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Banyaknya manfaat dari kapak inilah leluhur masyarakat suku *Lauje* memilih kapak sebagai salah satu syarat dalam ritual adat *popounja'e*. Seperti pernyataan Al-Amien A. Maraila:

*Baliyung* sebagai tanda kokohnya rumah tangga kedua mempelai dalam menghadapi sebuah masalah.<sup>18</sup>

Pemilihan kapak dalam pelaksanaan ritual adat suku *Lauje* hampir sama dengan pemilihan parang. Rumah tangga kedua mempelai diharapkan bisa seperti kapak yang bermanfaat bagi orang banyak, masyarakat, dan keluarganya. Selain itu, pemilihan kapak juga dimaknai dengan bahan kapak yang kuat, agar rumah tangga kedua mempelai kuat dan tetap bertahan dalam menjalani masalah-masalah yang dihadapi dalam keluarga.

d) Daun sinaguri

Pemilihan daun sinaguri karena nenek moyang masyarakat *Lauje* mempercayai bahwa daun sinaguri tumbuh atau hidup bersamaan dengan terbentuknya dunia. Pohon sinaguri ini berukuran besar dan kuat, sehingga ketika terjadi suatu bencana alam seperti gempa bumi masyarakat berlindung di bawah pohon tersebut. Al-Amien A. Maraila mengatakan:

Bahwa daun sinaguri memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga yaitu, agar rumah tangga tahan seperti sinaguri dan dipanjangkan umu serta tidak gampang goyah bila diterpa masalah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kapak>, diakses pada tanggal 13 November 2018

<sup>18</sup>Ibid.

<sup>19</sup>Ibid.

Penggunaannya dalam adat ini dikiyaskan agar rumah tangga kedua mempelai bisa kokoh, umur panjang, kuat seperti pohon dari daun sinaguri tersebut.

e) Daun siranindi

Penggunaan daun siranindi dimaksudkan agar masalah yang datang dingin. Maksudnya yaitu masalah atau musibah yang menimpa keluarga pengantin baru tersebut tertuntun. Al-Amien A. Maraila mengatakan:

Daun siranindi melambangkan semua masalah dalam rumah tangga harus dihadapi dengan hati yang dingin bukan dengan emosi agar sebesar apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan baik.<sup>20</sup>

f) Daun *taba'*

Sesuai dengan nama daunnya yaitu *taba'* yang dalam suku *Lauje* diartikan sebagai tabah. Penggunaan bahan ini dimaksudkan agar pengantin dalam menjalin rumah tangga bisa tabah apabila mendapatkan masalah atau musibah. Al-Amien A. Maraila mengatakan:

Dalam rumah tangga sangat penting yang namanya tabah agar rumah tangga tetap bertahan, itulah arti *dau taba'* dalam kehidupan rumah tangga.<sup>21</sup>

g) *Ogo* (air)

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain.<sup>22</sup> Penggunaan air dalam ritual adat *popounja'e* ini dimaksudkan apabila menghadapi suatu masalah dalam rumah tangga harus dengan kepala dingin, yang artinya masalah apapun yang menimpa dalam rumah tangga harus dihadapi dengan tenang. Al-Amien A. Maraila mengatakan:

Dalam rumah tangga pasti akan muncul masalah, maka dari itu kita harus menyelesaikan masalah itu dengan tenang dan dingin seperti halnya air.<sup>23</sup>

3) *Monyumbuye* (memikul)

a) Kayu

---

<sup>20</sup>Ibid.

<sup>21</sup>Ibid.

<sup>22</sup><http://definismu.blogspot.com/2012/07/definisi-air.html?m=1>, di akses pada tanggal 13 November 2018

<sup>23</sup>Ibid.

Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan). Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan bangunan (pintu, jendela, rangka atap), bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya.<sup>24</sup>

Kayu tersebut akan diberikan kepada pengantin laki-laki kemudian kayu tersebut dipotong-potong menjadi kayu bakar. Maksud dari kayu tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga kedua mempelai, yaitu dimana seorang suami bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Zainal Abidin mengatakan “Kayu dilambangkan agar sebentar nanti seorang suami harus memberikan nafkah untuk keluarganya”.<sup>25</sup>

#### b) Pisang

Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak raksasa berdaun besar memanjang dari suku *Musaceae*. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjari yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sebagai bahan pangan merupakan sumber energi (karbohidrat) dan mineral, terutama kalium.<sup>26</sup>

Pisang yang dipikul oleh pengantin laki-laki akan diberikan kepada pengantin wanita untuk dimasak. Maksud dari hal tersebut yaitu seorang istri mempunyai peran penting atau suatu kewajiban bagi dirinya memasak untuk suami dan anak-anaknya kelak. Zainal Abidin mengatakan:

Lambang daripada pisang itu adalah tanggung jawab seorang istri ketika sudah berumah tangga yaitu memasak untuk keluarganya.<sup>27</sup>

#### c) Tundung daun pisang

Daun pisang adalah daun yang dihasilkan tumbuhan pisang. Daun pisang dalam kuliner Nusantara memiliki peran utama sebagai pendukung dekorasi, pelengkap, dan pengemas bahan makanan, selain itu juga digunakan pada

<sup>24</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kayu>, di akses pada tanggal 13 November 2018

<sup>25</sup>Zainal Abidin A. Maraila, wawancara pada Tanggal 13 Juni 2018

<sup>26</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pisang>, di akses pada tanggal 13 November 2018

<sup>27</sup>Ibid.

berbagai kegiatan keagamaan. Tradisi ini juga dikenal di banyak tempat di Asia Selatan dan Asia Tenggara.<sup>28</sup>

Daun pisang tersebut akan diiris oleh pengantin wanita dari ujung ke ujung dan tidak boleh putus, karena masyarakat suku *Lauje* percaya bahwa adat tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tersebut. Zainal Abidin mengatakan: Daun pisang tersebut ketika diiris tidak boleh putus karna itu lambang daripada keluarga mereka sebentar nanti agar rumah tangga mereka tidak rusak seperti daun pisang yang putus.

d) Kelapa

Kelapa merupakan lambang bagaimana kehidupan rumah tangga kedua mempelai nanti jika menjadi seorang petani, selain itu juga mereka percaya itu akan membentuk keharmonisan dalam rumah tangga kedua mempelai. Zainal Abidin mengatakan:

Kelapa melambangkan keharmonisan kedua mempelai dalam rumah tangga mereka.<sup>29</sup>

e) Mantra

Mantra adalah bunyi, suku kata, atau sekumpulan kata-kata yang dianggap mampu “menciptakan perubahan” (misalnya perubahan spiritual).<sup>30</sup>

Pada masa sebelum masuknya agama Islam dan kristen, upacara adat masih dilakukan dengan mantra-mantra yang mengandung animisme. Kini makna matra sesuai dengan zamannya karena adanya manusia, itu dijadikan pujian-pujian dan do'a yang merupakan suatu perantara antara hamba dan sang khalik. Begitu pula mantra dalam prosesi *Mopopene'e*. Mantra dalam prosesi *Mopopene'e* ialah berupa doa-doa yang dibacakan oleh orangtua dari pihak laki-laki, tetapi pengucapannya di dalam hati, doa tersebut ditujukan kepada pengantin. Kata-kata dalam doa tersebut berisi harapan atau keinginan yang mengandung makna yang dalam bagi kedua mempelai pengantin.

---

<sup>28</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daun\\_pisang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daun_pisang), di akses pada tanggal 13 November 2018

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup><https://id.m.wikipedias.org/wiki/Mantra>, di akses pada tanggal 13 November 2018

Tuturan atau mantra dalam masyarakat adalah sebuah kata-kata yang mempunyai ruh, kata-kata yang mengandung petuah dan hanya jiwa yang hidup yang dapat memberikan rasa atau reaksi sesuai dengan makna apa yang terdapat dibalik kata-kata dalam sebuah tuturan atau mantra. Umumnya mantra hanya diucapkan oleh orang-orang tertentu seperti dukun atau pawang. Akan tetapi dalam prosesi *Mopopene'e*, orang yang mengucapkan mantra tersebut adalah orangtu yang dituakan dari keluarga pihak laki-laki. Pembacaan mantra (*mongganoye*) dilakukan pada prosesi prosesi menyambut pengantin dan *mongunja'e* (menginjak) Sebelum memasuki rumah kedua pengantin harus menginjak baki, saat pengantin menginjak baki orangtua perempuan yang dituakan dari pihak pengantin laki-laki membacakan mantra di dalam hati.

Mantra yang diucapkan dalam prosesi ini adalah sebagai berikut:

Mantra : *umuro'e, umur nujunia, umuru siopu*


Arti : umur saya, umur dunia, umur Tuhan

Makna : doa harapan agar pengantin berumur panjang, seperti lama atau panjangannya umur dunia dan umur Tuhan yang Maha sang memberi umur.

Simbol : simbol dalam mantra *mongunjae* baki adalah *umuro'e*. *Umuro'e* merujuk pada pengantin.<sup>31</sup>

#### 4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat *Mopopene'e* dalam Perkawinan Suku *Lauje*

Islam adalah satu-satunya agama yang haq yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Allah swt, sebagaimana firmanNya dalam QS. Ali Imran [3] : 19



<sup>31</sup>Ibid.



Terjemahnya:

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.<sup>32</sup>


Islam juga merupakan satu-satunya agama yang sempurna dan diridhai Allah. Al-Quran sebagai sumber ajaran dasar Islam diposisikan sebagai *hudan* (petunjuk) bagi manusia sebagai *bayyinat* (penjelasan) terhadap petunjuk dan sebagai *al-Furqan* (pembeda). Oleh karena kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk maka di dalamnya tentu mesti mengandung semua hal yang dapat mengarahkan manusia ke jalan yang lurus. Apabila Al-Quran dipedomani secara benar, manusia sudah cukup mudah menjalani kehidupannya tanpa harus mencari dan membuat aturan dan ajaran lainnya.

Indonesia selain kaya akan adat dan tradisi juga dikenal dengan penduduknya yang mayoritas umat Islam. Sehingga keberadaan adat *Mopopene'e* harus sejalan dan tidak bertentangan dengan Nash hal ini bertujuan agar pelaksanaan adat sejalan dan seirama dengan hukum Islam. Pelaksanaan adat *Mopopene'e* merupakan suatu adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dalam unsur pelaksanaannya adat ini memiliki nilai-nilai moral seperti yang ada dalam ajaran agama Islam yaitu memuliakan tamu. Sesungguhnya silaturahmi memperkuat kasih sayang dan menambah rasa cinta, serta memperkokoh ikatan kekeluargaan. Nabi saw., bersabda:

Dalam Islam memuliakan tamu merupakan perbuatan yang terpuji, memperlakukan orang lain dengan baik adalah merupakan sifat dari seorang muslim. Memuliakan tamu tersebut terdapat dalam fiman Allah swt. QS. Al-Hasyr [59] : 9

---

<sup>32</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 52.



Tejemahnya:

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.<sup>33</sup>

Dalam fiqh juga dijelaskan bahwa “adat dapat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum” dengan syarat adat tersebut baik dari segi pelaksanaan, niat hanya sebatas menjunjung nilai tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak bertentangan dengan aturan agama dan tidak merugikan, maka adat tersebut bersifat baik dan boleh dilaksanakan, tetapi apabila bertentangan maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Pelaksanaan adat *Mopopene'e* dari segi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan hukum Islam dan dari segi penerapan nilai-nilai tersebut merupakan perbuatan yang baik. Seperti pendapat oleh Sahim ”Proses adat *Mopopene'e* hanyalah kebiasaan suku *Lauje* yang sudah turun temurun yang pelaksanaannya selama ini belum ada yang merugikan”.<sup>34</sup>


Dalam pemahaman masyarakat suku *Lauje*, pelaksanaan adat *Mopopene'e* selain untuk menghargai dan menghormati tamu juga mempunyai tujuan tertentu yang apabila tidak dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak sempurna maka akan

<sup>33</sup>Ibid, 546.

<sup>34</sup>Sahim, Tokoh Agama, Wawancara, Rumah Sahim, diakses pada tanggal 21 Juni 2018

berakibat buruk pada kehidupan yang akan datang. Dalam pandangan penulis tujuan dan akibat dari tidak dilaksanakannya adat *Mopopene'e* ini tidak sejalan dengan apa yang sudah di atur dalam Islam.

Apabila dilihat kembali tujuan dari pelaksanaan adat ini yaitu untuk menghindari hal-hal atau kejadian negatif dalam kehidupan rumah tangga kedua mempelai, seperti contoh apabila tidak dilaksanakan atau tidak sempurna pelaksanaannya yaitu keturunan akan sakit-sakitan, tidak mempunyai keturunan, terkena penyakit dan lain sebagainya. Kesimpulan seperti ini sangat tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Islam bahkan telah menyalahi ketetapan Allah seperti tidak mempunyai keturunan, keturunan adalah kehendak dan ketetapan Allah swt. terhadap manusia. Kekuasaan Allah dalam memberikan keturunan terdapat dalam firmanNya pada QS. Asy-Syura [42] : 49-50.



Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,

Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.<sup>35</sup>

Ayat diatas menjelaskan kekuasaan Allah baik dilangit maupun di bumi. Dia berkuasa untuk memberikan keturunan baik berjenis perempuan maupun laki-laki, segal yang ada di dunia dan di akhirat atas kehendak-Nya. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *al-'adah* atau *'urf* yang bisa di

<sup>35</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 488.



pertimbangkan dalam menetapkan hukum yaitu *al-‘adah ash-Shahihah*, bukan *al-‘adah al-Fasidah*.

#### 1) *Al-‘adah ash-Shahihah*

*Al-‘adah Ash-Shahihah* adalah adat yang benar atau kebiasaan yang menjadi hukum yang tidak bertentangan dalam aturan hukum Islam baik Al Qur’an dan hadits, seperti menghalalkan yang diharamkan oleh Islam dan mengharamkan yang diharamkan dalam Islam pula.

#### 2) *Al-‘adah al-Fasidah*

*Al-‘adah al-Fasidah* adalah adat yang tertolak atau rusak dalam kebiasaan atau bertentangan dengan Nash Al-Quran dan Hadis. Dilihat dari penjelasan di atas kemudian digabungkan dengan pelaksanaan adat *Mopopene’e* dalam perkawinan suku *Lauje* maka penulis berpandangan bahwa pelaksanaan adat *Mopopene’e* yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat suku *Lauje* merupakan tradisi yang baik untuk diteruskan. Adapun mengenai pemahaman masyarakat mengenai dampak buruk yang akan muncul di kemudian hari apabila tidak dilaksanakan adat tersebut menurut penulis hanya sebatas mitos yang kebetulan terjadi dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdampak apapun di kemudian hari karena tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan sang pencipta yaitu Allah swt,.

### C. Penutup

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adat *Mopopene’e* ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu *Mongambure Bogase* (hambur beras), *Popounja’e* (menginjak), *Monyumbuye* (memikul). Pelaksanaan adat *Mopopene’e* dilakukan di rumah pengantin laki-laki setelah proses akad selesai, kemudian setelah dua hari dari dilaksanakannya akad barulah *Mopopen’e* dilaksanakan. Dan Pelaksanaan adat *Mopopene’e* yang menjunjung tinggi tradisi nenek moyang mengandung nilai moral yang baik. Adapun, dalam pandangan

hukum Islam mengenai dampak buruk apabila tidak dilaksanakan adat tersebut hanya mitos dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kehidupan kedua mempelai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- Al-Banna, Jamal. Nahw Fiqh Jadid, jilid iii, 295 dalam Mufidah Saggaf Aljufri, *Pembaruan Hukum Islam Menurut Jamal Al-Banna*, Ciputat: Gaung Persada, 2011
- Abidin, Zainal. Tokoh Adat, *wawancara*, Jam 03:45 Tanggal 14 Desember 2017
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Isalm di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Ahli Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasada Press, 1996
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatidf Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2006

- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011
- Departemen Dinas Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993
- Firmansyah, Moh. Tinjauan Hukum islam Terhadap Adat Sambulu Gana pada pernikahan masyarakat Kaili Desa Kaboga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, (Palu: Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2014)
- <https://sei-kura29.blogspot.com/2017/07/pengertian-adat-menurut-beberapaahli.html?m=1>, di akses pada jam 22:44, tanggal 29 Juli 2018
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Parang>, diakses pada jam 06:57, tanggal 13 november 2018
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kapak>, diakses pada jam 07:04 tanggal 13 november 2018
- <http://definismu.blogspot.com/2012/07/definisi-air.html?m=1>, di akses pada jam 07:21 tanggal 13 november 2018
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kayu>, di akses pada jam 07:31 tanggal 13 november 2018
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pisang>, di akses pada jam 07:39 tanggal 13 november 2018
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daun\\_pisang](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daun_pisang), di akses pada jam 07:46 tanggal 13 november 2018
- <https://id.m.wikipedias.org/wiki/Mantra>, di akses pada jam 07:50 tanggal 13 november 2018
- <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/BDS/article/download/10047/7993>, di akses pada jam 03:14, tanggal 27 Juli 2018
- <https://googleweblight.com/i?u=https://ixel11.blogspot.com/2012/07/pengertiandan-definisi-adat.html?m%3D1&hl=id-ID>, Jam 22:49, Tanggal 29 Juli 2018
- <https://www.mozaikislam.com/630/menyambung-tali-silaturrahim-menambahrasa-cinta-dalam-keluarga-membuka-pintu-rezeki-dan-memperpanjangumur.htm>, di akses pada jam 10:33, tanggal 31 Juli 2018
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung 1990

- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999
- Koenoe, M. Hasbi. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Surabaya: Mandar Maju, 1992 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013
- Majelis Ulama Indonesia Komis Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 Tentang Dasar-dasar Perkawinan*, Jakarta: Permata Press, 2003
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Munir, S. *Fiqh Syariah*, Solo: Amanda, 2007
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Surasin, 2000
- Penjelasan Bab II pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, diakses Pada Tanggal 12 Desember 2017
- Rohman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Ptenada Media Grup, 2003 Sharifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sadam. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Nandiu Banja di Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, (Palu: Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2014*
- Sudayat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1982
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- T. Maru, Pamin. *Kepala Desa, Wawancara*, Kantor Desa, Jam: 10:58 Tanggal 25 Juni 2018
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyah juz II*; Riyadh: Muktabah Rusyd, 1332 H dalam Prof, H. A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidahkaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan Bandung:  
Citra Umbara, 2007

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers 2016

Wignjodipoero, Soerjono. *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Bandung 1989